

Persepsi Penyuluh Pertanian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur

Agricultural Extension Workers Perceptions of the Implementation of Law Number 23 of 2014 in East Lampung Regency

Oleh:

**Tati Purnamawati^{1*}, Dewangga Nikmatullah², Sumaryo Gitosaputro²,
Dame T. Gultom², Kordiyana K. Ranga²**

¹ Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur.

² Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

*email: tatipurnamawati@yahoo.co.id

Received: 28 Juni 2023; Revised : 12 Oktober 2023; Accepted : 21 Desember 2023

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berakibat pada pengelolaan penyuluh perikanan ditarik ke pusat dan penyuluh kehutanan pengelolaannya oleh provinsi bersama pusat. Hal ini menjadikan jumlah penyuluh di Kabupaten Lampung Timur berkurang, sehingga, sehingga target penyelenggaraan penyuluhan pertanian satu desa satu penyuluh makin sulit terpenuhi. Implikasi selanjutnya adalah jangkauan layanan penyuluh bertambah luas dengan jumlah desa sebanyak 264 buah dan jumlah kelompok tani 6.233 hanya dilayani oleh 112 orang penyuluh pertanian. Permasalahan lain adalah kebijakan penyuluhan pertanian di bawah pemerintah daerah yang berakibat penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian banyak menemui kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penyuluh pertanian terhadap implementasi UU No. 23/2014 yang terdiri dari fungsi kelembagaan, fungsi ketenagaan, fungsi penyelenggaraan, fungsi sarana dan prasarana serta fungsi pembiayaan penyuluhan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Timur dan pengambilan data dilaksanakan pada bulan November-Desember 2022. Responden adalah 88 penyuluh pertanian yang bertugas di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi penyuluh pertanian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur pada pelaksanaan fungsi kelembagaan, fungsi ketenagaan, fungsi penyelenggaraan, fungsi sarana dan prasarana serta fungsi pembiayaan penyuluhan secara keseluruhan adalah kurang baik dengan indikasi kurangnya pembinaan sumberdaya kurangnya fasilitasi bagi pelaku utama dan usaha, program penyuluhan tidak akurat dan kurang aspiratif, kesempatan peningkatan kapasitas penyuluh terbatas, sarana dan prasarana penyuluhan tidak handal serta alokasi pembiayaan penyuluhan tidak memadai.

Kata kunci: penyuluh pertanian, persepsi, UU No.23/2014

ABSTRACT

Law Number 23 of 2014 resulted in the management of fisheries instructors being transferred to the center and forestry instructors being managed by the provinces together with the center. This has reduced the number of instructors in East Lampung Regency, making it increasingly difficult to fulfill the target of providing agricultural extension services in one village, one instructor. The next implication is that the reach of extension services has expanded with the number of villages reaching 264 and the number of farming groups being 6,233, only served by 112 agricultural extension workers. Another problem is the agricultural extension policy under the regional government which results in the organization and implementation of agricultural extension activities encountering many obstacles. This

research aims to determine the perceptions of agricultural instructors regarding the implementation of Law no. 23/2014 which consists of institutional functions, personnel functions, administration functions, facilities and infrastructure functions and extension financing functions. The research was conducted in East Lampung Regency and data collection was carried out in November-December 2022. Respondents were 88 agricultural instructors who worked in East Lampung Regency. This research used a survey method with a quantitative descriptive approach. The results of the research show that the perception of agricultural instructors regarding the implementation of Law Number 23 of 2014 in East Lampung Regency regarding the implementation of institutional functions, personnel functions, administration functions, facilities and infrastructure functions as well as the extension financing function as a whole is poor with indications of a lack of resource development, lack of facilitation. for the main actors and businesses, extension programs are inaccurate and less than aspirational, opportunities to increase extension capacity are limited, extension facilities and infrastructure are unreliable and allocation of extension funding is inadequate

Keywords: *agricultural extension workers, perceptions, UU No.23/2014*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (UU No. 23/2014) tentang Pemerintah Daerah, sebagai ganti dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam bidang penyuluhan, beberapa hal penting yang menyangkut aktifitas penyuluhan pada UU No. 23/2014 adalah perubahan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluhan perikanan menjadi urusan pemerintah pusat, penyuluhan kehutanan menjadi urusan pusat dan provinsi, penyuluhan pertanian mengikuti Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Keadaan ini menimbulkan keresahan akibat perbedaan pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penyuluhan di antara penyuluh perikanan, kehutanan dan pertanian bahkan antar penyuluh pertanian berbeda kabupaten/kota. Masalah umum yang dirasakan penyuluh pertanian adalah pelaksanaan fungsi penyuluhan belum optimal, kurangnya pembinaan tenaga penyuluh pertanian, penyusunan program penyuluhan tidak aktual, serta pemberian insentif yang berbeda disetiap daerah.

Visi Kabupaten Lampung Timur 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak Mulia melalui

Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak Kepada Kepentingan Rakyat”. Sektor pertanian dan kualitas sumberdaya manusia seharusnya menjadi prioritas kebijakan, namun belum selaras dengan UU No. 23/2014 pasal 12 ayat (3) dimana pertanian merupakan urusan pemerintahan pilihan. Kondisi tersebut sangat dirasakan pasca diberlakukannya UU No. 23/2014, yaitu dengan berubahnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Penyuluhan, sebelumnya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), melebur menjadi Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Semakin berkurangnya jumlah penyuluh di Kabupaten Lampung Timur karena penyuluh perikanan diambil alih pusat dan penyuluh kehutanan diambil provinsi akibat implementasi UU No. 23/2014, serta sebagian penyuluh memasuki masa pensiun, menjadikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dapat memenuhi target satu desa satu penyuluh. Jangkauan layanan penyuluh masih sangat luas dengan jumlah desa sebanyak 264 buah dan jumlah kelompok tani 6.233 hanya dilayani oleh 112 orang penyuluh pertanian. Permasalahan internal penyuluhan pertanian adalah tidak seimbangnya jumlah penyuluh pertanian

dengan luas wilayah dan jumlah petani yang harus dibina, permasalahan eksternal adalah kebijakan penyuluhan pertanian di bawah pemerintah daerah yang berakibat penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian banyak menemui kendala. Penyuluh pertanian harus berupaya sendiri agar fungsi dan perannya dapat berjalan. Pengembangan karir, promosi, insentif dan kompensasi oleh pemerintah daerah juga masih sangat terbatas. Keadaan ini menyebabkan beberapa pemerhati dan peneliti bidang pertanian khususnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian berkesimpulan bahwa telah terjadi penurunan kinerja penyuluhan karena penyelenggaraannya ditempatkan pada posisi minor atau kurang menjadi perhatian pemerintah daerah (Ginting, dkk., 2021), oleh karena itu perlu untuk mengetahui persepsi penyuluh pertanian terhadap implementasi UU No. 23/2014 di Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, motivator dan pendamping bagi petani. Menurut van den Ban dan Hawkins (2003), persepsi adalah proses menerima informasi atau stimuli dari lingkungan dan mengubahnya kedalam kesadaran psikologis. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui persepsi penyuluh pertanian terhadap implementasi UU No. 23/2014 di Kabupaten Lampung Timur.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Waktu penelitian pada bulan November hingga Desember 2022. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah yang penyuluhan pertaniannya terdampak UU No 23/2014.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data diambil melalui wawancara menggunakan

kuesioner. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 88 penyuluh pertanian yang diambil secara *cluster random sampling* agar mewakili tempat tugas penyuluh yaitu kabupaten dan 24 BPP. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung. Data sekunder diambil dari data-data yang telah tercatat atau memang sudah tersedia seperti alokasi pembiayaan penyuluhan serta sarana dan prasarana penyuluhan yang tersedia.

Analisis Data

Analisis statistik deskriptif dilaksanakan melalui tahapan:

- a) Penyajian data karakteristik penyuluh pertanian dan persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan dengan metode tabulasi.
- b) Penentuan kecenderungan skor persepsi responden untuk masing-masing indikator persepsi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) tidak baik, (2) kurang baik dan (3) baik. Interval kelas ditentukan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{klasifikasi}}$$

Komponen implementasi UU No. 23/2014 dalam penelitian berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu:

- a) Kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten memiliki fungsi antara lain; 1) penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian, 2) pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian, 3) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha, 4) pengelolaan kelembagaan dan

- ketenagaan, 5) pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, 6) peningkatan kapasitas penyuluh, 7) Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- b) Ketenagaan penyuluh memiliki fungsi antara lain: 1) pemberian kesempatan menempuh pendidikan formal lebih tinggi; 2) pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan 3) pemberian kesempatan magang/ karya wisata/*study banding*.
- c) Penyelenggaraan penyuluhan memiliki fungsi antara lain: 1) penyusunan program penyuluhan pertanian; 2) penyusunan rencana kerja tahunan penyuluhan; 3) penyediaan, perakitan/ pembuatan materi penyuluhan pertanian; 4) peran serta dalam pembangunan pertanian dan 5) kerjasama dengan penyuluh swadaya dan swasta.
- d) Sarana dan prasarana penyuluhan memiliki fungsi antara lain; 1) penyediaan perlengkapan BPP; 2) perlengkapan kerja penyuluh; 3) kendaraan operasional roda dua; 4) rehabilitasi bangunan BPP.
- e) Pembiayaan penyuluhan, memiliki fungsi antara lain; 1) penyediaan dana kompensasi atas tugas tambahan; 2) penyediaan dana biaya operasional penyuluh pertanian dan 3) penyediaan dana operasional BPP (biaya pertemuan, listrik, internet, air dsb) dan 4) kelancaran penerimaan hak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Umur

Umur adalah lama waktu hidup penyuluh pertanian yang terhitung sejak kelahiran sampai penelitian dilakukan. Berdasarkan Tabel 1 seluruh responden penyuluh pertanian (100%) berada pada usia produktif dengan rata-rata 48,85 tahun. Menurut Mantra (2004), kelompok umur 15-

64 tahun adalah umur produktif. Pada umur produktif, penyuluh mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu serta memiliki kemampuan untuk menyerap teknologi dan informasi. Penyuluh juga telah memiliki akumulasi kematangan pengalaman yang lebih lengkap dan kuat dalam menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya.

Tabel 1.

Sebaran umur responden penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur

Umur (tahun)	Kategori	Penyuluh Pertanian	
		Jumlah	%
0 – 14	Belum produktif	0	0
15 – 64	Produktif	88	100
> 65	Tidak produktif	0	0
Rata-rata 48,85		Produktif	

Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan salah satu karakteristik yang penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan formal sebagian besar (73,86%) penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung adalah tinggi, yaitu D4/S1/S2. Diperkirakan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi keahlian dan keterampilan penyuluh, sehingga pengalaman kerja akan meningkat dan semakin positif dalam mempersepsikan perubahan kebijakan.

Tabel 2.

Sebaran pendidikan formal responden penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur

Pendidikan formal	Kategori	Penyuluh Pertanian	
		Jumlah	%
SLTA	Rendah	16	18,19
DI - D III	Sedang	7	7,95
D IV/S1/S2	Tinggi	65	73,86
Rata-rata		Tinggi	

Lama bekerja sebagai penyuluh pertanian

Lama bekerja sebagai penyuluh pertanian adalah waktu yang telah dilalui oleh responden penelitian dalam melakukan pekerjaan sebagai penyuluh pertanian. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (59,95%), telah cukup lama bekerja sebagai penyuluh pertanian dengan rata-rata masa kerja

21,18 tahun dan masuk kategori lama. Semakin lama bekerja, akan menambah pengalaman penyuluh pertanian dalam perannya sebagai motivator, fasilitator dan dinamisor bagi binaannya. Menurut Rachmat (2010), pengalaman tidak selalu dengan proses belajar formal, pengalaman dapat bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi, artinya pengalaman penyuluh tidak hanya diperoleh dari bangku sekolah, namun peristiwa yang dialami penyuluh juga menambah pengalaman dalam menjalankan perannya.

Tabel 3.

Sebaran lama bekerja responden penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur

Lama bekerja (tahun)	Kategori	Penyuluh Pertanian	
		Jumlah	%
6 – 17	Cukup lama	51	59,95
18 – 29	Lama	5	5,68
30 – 40	Sangat lama	32	36,36
Rata-rata 21,18	Tinggi		

Kekosmopolitan

Kekosmopolitan pada penyuluh merupakan sikap penyuluh dalam mengadopsi informasi teknologi/ pengetahuan dan sebagainya yang bersumber dari aktivitas di luar wilayah kerjanya. Tabel 4 menunjukkan rata-rata nilai kekosmopolitan 71,84 yang masuk kategori cukup kosmopolit. Hal ini menunjukkan bahwa kekosmopolitan responden sudah cukup baik, karena semua penyuluh pertanian pernah melakukan kegiatan ke luar lingkungan kerja dalam rangka menambah pengetahuan, wawasan atau informasi pertanian bagi dirinya sendiri. Tingkat kosmopolitan penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur belum masuk kategori baik karena penggunaan internet belum maksimal dan hampir tidak pernah mencari informasi terkait tugasnya melalui radio, televisi maupun surat kabar. Aplikasi *whatsapp* dan *youtube* yang diakses melalui *smartphone* lebih banyak digunakan untuk hiburan dibanding mencari informasi pertanian.

Tabel 4.

Sebaran responden penyuluh pertanian berdasarkan tingkat kosmopolitan

Interval skor	Kategori	Penyuluh Pertanian	
		Jumlah	%
46 – 61	Kurang kosmopolit	27	30,68
62 – 77	Cukup kosmopolit	31	35,23
78 – 93	Sangat kosmopolit	30	34,09
Rata-rata 71,84	Cukup kosmopolit		

Jarak Tempuh ke Tempat Tugas

Jarak menjadi salah satu aspek yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja. Tabel 5 menunjukkan bahwa jarak yang harus ditempuh sebagian besar penyuluh pertanian (81,81%) ke wilayah binaan masuk kategori dekat dengan rata-rata 14,75 km. Jarak tempuh yang dekat memberikan kemudahan bagi penyuluh untuk menjangkau wilayah binaan guna melakukan kunjungan tatap muka maupun melakukan pertemuan dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya.

Tabel 5.

Sebaran responden penyuluh pertanian berdasarkan jarak tempuh dari domisili ke tempat tugas

Interval jarak (km)	Kategori	Penyuluh pertanian	
		Jumlah	%
1 – 27	Dekat	72	81,81
28 – 54	Sedang	13	14,77
55 – 81	Jauh	3	3,41
Rata-rata 14,75	Dekat		

Luas Wilayah Binaan

Luasnya wilayah binaan penyuluh dapat menjadi faktor eksternal bagi penyuluh di lapangan dalam memberikan informasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh petani. Tabel 6 menunjukkan bahwa luas wilayah binaan penyuluh pertanian rata-rata 1.002,4 ha termasuk kategori luas. Diperkirakan, makin luas wilayah binaan, semakin luas jangkauan penyuluh dalam memberikan materi penyuluhan dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain sehingga kurang efektif dan efisien.

Tabel 6.

Sebaran responden penyuluh pertanian berdasarkan luas wilayah binaan

Luas binaan (ha)	Kategori	Penyuluh pertanian	
		Jumlah	%
150 – 642	Cukup luas	20	22,73
643 – 1.135	Luas	32	36,36
1.136 – 1.628	Sangat luas	36	40,91
Rata-rata 1.002,4	Luas		

Jumlah Kelompok Tani Binaan

Setiap penyuluh memiliki kelompok tani binaan. Tabel 7 menunjukkan sebagian besar (89,77%) penyuluh pertanian memiliki kelompok tani binaan yang cukup banyak dengan rata-rata 57 kelompok tani. Semakin banyak kelompok tani yang dibina dimungkinkan semakin jarang penyuluh mengunjungi kelompok tani yang sama untuk memberikan materi dan informasi pertanian. Hasil penelitian Yusneli dan Tanjung (2021) menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh dipengaruhi oleh beban kerja, diantaranya yaitu jumlah kelompok petani dan desa binaan.

Tabel 7.

Sebaran penyuluh pertanian berdasarkan jumlah kelompok tani binaan

Interval	Kategori	Penyuluh pertanian	
		Jumlah	%
13 – 95	Cukup banyak	79	89,77
96 – 178	Banyak	8	9,09
179 – 261	Sangat banyak	1	1,12
Rata-rata 57	Cukup banyak		

Persepsi Penyuluh Pertanian pada Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Persepsi penyuluh pertanian yang diteliti adalah persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan fungsi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan pertanian setelah UU No.23/2014 diberlakukan di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi kelembagaan

Persepsi penyuluh berdasarkan Tabel 8 dapat diperoleh informasi bahwa rata-rata persepsi penyuluh pertanian pada fungsi kelembagaan adalah 47,08 dan masuk kategori kurang baik. Penyuluh pertanian Kabupaten Lampung Timur memberi makna kurang baik pada fungsi kelembagaan, disebabkan tenaga penyuluh yang ada belum dikelola dengan maksimal, tidak ada perbedaan antara penyuluh berkinerja baik dengan kurang baik, demikian juga pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi aktifitas di lapangan sangat kurang. Fasilitas untuk penumbuhan dan pengembangan pelaku utama juga masih kurang dibandingkan saat kelembagaan penyuluhan berada di BP4K, seperti misalnya penilaian kelas kemampuan kelompok tani, penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), maupun pelatihan bagi kelembagaan petani sangat jarang dilakukan. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Robbins (2007) bahwa persepsi adalah proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungannya.

Tabel 8.

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi kelembagaan

Interval kelas (skor)	Kategori	Penyuluh Pertanian	
		Jumlah	%
29,80 – 39,78	Tidak baik	29	32,95
39,79 – 49,77	Kurang baik	37	42,05
49,78 – 59,76	Baik	22	25,00
Rata-rata 47,08	Kurang baik		

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi ketenagaan

Persepsi penyuluh terhadap fungsi ketenagaan dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan nilai rata-rata persepsi responden terhadap ketenagaan adalah 6,53 atau masuk kategori kurang baik. Hal ini terjadi karena penyuluh pertanian kurang mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan terstruktur yang

diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Pertanian, maupun UPTD Pelatihan dan Penyuluhan. Kesempatan meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian diperoleh melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara online, dimana kesempatan tersebut belum diperoleh sewaktu kelembagaan penyuluh berada di BP4K.

Tabel 9.

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi ketenagaan penyuluhan

Interval kelas (skor)	Kategori	Penyuluh pertanian	
		Jumlah	%
3,00 – 5,42	Tidak baik	24	27,27
5,43 – 7,85	Kurang baik	40	45,45
7,86 – 10,28	Baik	24	27,27
Rata-rata 6,53	Kurang baik		

Dalam menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi, penyuluh pertanian belum diberi kemudahan izin belajar, terutama penyuluh dengan pendidikan SLTA agar memiliki pendidikan minimal D3, dan penyuluh berpendidikan S1 yang akan menempuh pendidikan S1. Hal ini sangat diperlukan karena pengetahuan dan wawasan yang diperoleh penyuluh pertanian melalui pendidikan akan menjadi lebih luas dan memudahkan penyuluh untuk mengerti serta memahami, mengantisipasi perkembangan kelompok tani dan lebih mengetahui apa yang dibutuhkan petani binaannya

Persepsi terhadap ketenagaan penyuluhan juga belum termasuk kategori baik karena kesempatan magang, karyawisata dan studi banding keluar daerah hampir tidak ada, kecuali dilakukan secara mandiri dan swadaya, berbeda dengan saat ketenagaan penyuluhan ditangani BP4K dimana penyuluh pertanian maupun pelaku utama diberi kesempatan untuk magang, karya wisata dan studi banding keluar daerah. Hal ini disebabkan karena untuk melaksanakan kegiatan tersebut memerlukan biaya besar selain juga sebagai dampak pandemi yang membatasi bepergian keluar daerah dan berkumpul.

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi penyelenggaraan penyuluhan

Persepsi penyuluh terhadap fungsi penyelenggaraan penyuluhan disajikan pada Tabel 10. Berdasarkan Tabel 10, rata-rata skor persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi penyelenggaraan penyuluhan 17,02 dan masuk kategori kurang baik. Hal ini dikarenakan penyuluh pertanian memiliki pandangan bahwa penyusunan program, penyusunan RKTP, penyediaan, perakitan/ pembuatan materi penyuluhan dan kerjasama dengan penyuluh swadaya maupun penyuluh swasta belum terselenggara dengan baik.

Sebagai contoh program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten dan kecamatan yang merupakan rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian belum sepenuhnya memadukan aspirasi petani, masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian. Alat tulis kantor dan penggandaan untuk penyusunan RKTP juga tidak tersedia menjadikan penyelenggaraan penyuluhan belum maksimal sehingga perlu disediakan di masa mendatang. Kerjasama antara pemerintah dengan penyuluh swadaya dan swasta dalam bentuk sarasehan juga harus kembali dilaksanakan, agar terjadi hubungan yang harmonis serta kelancaran komunikasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 10.

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi penyelenggaraan penyuluhan

Interval kelas (skor)	Kategori	Penyuluh Pertanian	
		Jumlah	%
9,00 – 14,81	Tidak baik	27	30,68
14,81 – 20,63	Kurang baik	41	46,59
20,64 – 26,43	Baik	20	22,73
Rata-rata 17,02	Kurang baik		

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi sarana dan prasarana penyuluhan

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi sarana dan prasarana penyuluhan dapat dilihat pada Tabel 11. Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (54,54%) memiliki persepsi

yang kurang baik terhadap fungsi sarana dan prasarana dengan rata-rata skor 18,13. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, baju dinas, jaket dan juga kurangnya prasarana berupa komputer dan printer, serta sepeda motor layak pakai.

Rompi sebagai salah satu atribut penyuluh pertanian diberikan oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, bangunan BPP telah banyak mengalami kerusakan dan kurang layak digunakan sebagai tempat pertemuan penyuluh, petani dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, diperlukan percepatan rehabilitasi maupun penambahan ruang di BPP agar mendukung fungsi BPP sebagai pusat KOSTRATANI tingkat kecamatan. Sarana transportasi berupa sepeda motor yang digunakan oleh penyuluh pertanian merupakan sarana lama yang pengadaannya tahun 1999 sampai 2013. Kendaraan tersebut sudah sering mengalami kerusakan dan mengurangi mobilitas penyuluh, sehingga perlu pengadaan baru atau fasilitasi perbaikan. Hal ini sesuai dengan Hasanuddin, Viantimala, dan Fitriyani (2019), bahwa sarana dan fasilitas kerja merupakan unsur yang penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan. Menurut Pertiwi, *et al* (2020) salah satu strategi penguatan yang dapat diupayakan untuk meningkatkan pembelajaran mandiri penyuluh adalah memelihara fasilitas penunjang pembelajaran penyuluh. Ketersediaan sarana dan fasilitas kerja yang mendukung juga akan berpengaruh terhadap kinerja penyuluh dalam membantu para petani untuk meningkatkan produksi usahatani yang diperoleh, pendapatan usahatani dan kesejahteraan.

Tabel 11.

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi sarana dan prasarana penyuluhan

Interval kelas (skor)	Kategori	Penyuluh Pertanian	
		Jumlah	%
10,22 – 16,03	Tidak baik	25	28,41
16,04 – 22,05	Kurang baik	48	54,54
22,06 – 28,27	Baik	15	17,05
Rata-rata 18,13	Kurang baik		

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi pembiayaan penyuluhan

Persepsi penyuluh terhadap salah satu fungsi yang tercantum pada UU No. 14 Tahun 2023 adalah pembiayaan penyuluhan. Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (61,36%) memiliki persepsi yang kurang baik terhadap fungsi pembiayaan dengan skor rata-rata 9,79. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan penyuluhan belum sebaik saat kelembagaan penyuluhan berada di BP4K karena penyuluh pertanian tidak mendapat biaya operasional penyuluhan (BOP) dari pemerintah daerah. Penyediaan dana kompensasi atas tugas tambahan juga kurang mencukupi apabila dibandingkan dengan tanggungjawab yang diemban oleh penyuluh pertanian yang memiliki wilayah binaan lebih dari satu desa serta binaan lebih dari 16 kelompok tani.

Tabel 12.

Persepsi penyuluh pertanian terhadap fungsi pembiayaan penyuluhan

Interval kelas (skor)	Kategori	Penyuluh Pertanian	
		Jumlah	%
4,00 – 7,51	Tidak baik	12	13,64
7,52 – 11,03	Kurang baik	54	61,36
11,04 – 14,55	Baik	22	25,00
Rata-rata 9,79	Kurang baik		

Pembedaan terhadap penyuluh berstatus PNS dengan P3K dan THL-TBPP juga menjadikan persepsi penyuluh pada fungsi pembiayaan tidak termasuk baik, karena penyuluh P3K dan THL-TBPP yang telah bekerja selama 13-15 tahun belum mendapatkan tunjangan fungsional maupun tambahan penghasilan pegawai (TPP), sedangkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru mulai bekerja mendapatkan TPP. Pada masa yang akan datang fungsi yang berkaitan dengan penyediaan dana untuk penyuluhan pertanian diluar dana APBN dan APBD provinsi harus ditingkatkan, sehingga kegiatan penyuluhan dapat terselenggara dengan baik.

Persepsi penyuluh pertanian terhadap implementasi UU No 23/2014

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata skor persepsi penyuluh pertanian terhadap implementasi UU No 23/2014 sebesar 99,09 dan termasuk kategori kurang baik, artinya penyuluh pertanian merasakan pelaksanaan penyuluhan pada saat kelembagaan penyuluhan berada di BP4K lebih baik daripada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena penyusunan kebijakan dan program pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode, pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian tidak sebaik sebelum UU No. 23/2014 diberlakukan. Skor persepsi penyuluh pertanian pada implementasi UU No. 14 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13.

Persepsi Penyuluh Pertanian pada Implementasi UU No. 23/2014 di Kabupaten Lampung Timur

Interval kelas (skor)	Kategori	Penyuluh Pertanian	
		Jumlah	%
65,08 – 89,19	Tidak baik	19	13,64
89,20 – 113,31	Kurang baik	57	61,36
113,32 – 137,43	Baik	12	25,00
Rata-rata 99,09	Kurang baik		

Peningkatan kapasitas penyuluh dalam bentuk pelatihan di BPP juga jarang dilaksanakan dan tidak rutin, dengan demikian dimasa mendatang diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan atau mengikutsertakan penyuluh dalam pelatihan dengan materi dan metode terkini, agar para penyuluh mampu menjawab tantangan dan perkembangan jaman yang berubah secara cepat. Hasil penelitian Anwarudin, *et al* (2020) menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian mempengaruhi keberlanjutan agribisnis petani muda, sehingga peningkatan kapasitas penyuluh menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Lampung Timur berupa kebijakan dibidang penyuluhan terkait kelembagaan penyuluhan yang kuat, penyelenggaraan penyuluhan yang lebih efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang handal serta pembiayaan yang memadai.

SIMPULAN

Persepsi penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Timur terhadap implementasi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kurang baik. Pelaksanaan fungsi kelembagaan penyuluhan kurang baik demikian juga fungsi ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan. Hal ini diindikasikan dengan kurangnya pembinaan sumberdaya manusia (monitoring, supervisi dan evaluasi), fasilitasi terhadap pelaku utama dan usaha sangat kurang, program penyuluhan tidak akurat dan aspiratif. Selain itu, kesempatan peningkatan kapasitas penyuluh terbatas, sarana dan prasarana penyuluhan tidak handal serta alokasi pembiayaan penyuluhan tidak memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A. and Fatchiya, A. (2020). Peranan penyuluh pertanian dalam mendukung keberlanjutan agribisnis petani muda di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(1), Hal..17-36.
- Ban van den, dan H.S Hawkins. (2003). *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.
- Ginting, N.N., dan M. Bangun. (2021). Analisis Koordinasi Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. *Jurnal Darma Agung* : 29(1). Hal. 68 – 78.
- Hasanuddin, T., B. Viantimala, dan A. Fitriyani. (2019). Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan, Kepuasan Petani, dan Produktivitas Usahatani Jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

- Selatan. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*: 1(2). Hal.134 – 141.
- Mantra, I.B. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- Pertiwi, P.R, Sumardjo, S., Fatchiya, A. and Anwas, O. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kapasitas dan Kemandirian Belajar Penyuluh melalui E-Learning. *Jurnal Penyuluhan*, 18(01) : 144-154.
- Rachmat, K. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana. Jakarta.
- Robbins S. P. (2007). *Perilaku Organisasi* Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yusneli, S., dan T. H. B. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Niara*, 14(2), 26–34.